



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/186/PEND/2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
EBEN HAIZHER KOLAIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) "**EBEN HAIZHER KOLAIMA**" alamat Jln. Kolaima Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo a.n. "**MAKDALENA LOGO**" selaku Ketua PKBM dan "**LOPIA GOMBO**" selaku Sekretaris PKBM dan "**YATIN GOMBO, ST**" selaku Bendahara pada tanggal 20 Maret 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada “**MAKDALENA LOGO**” selaku Ketua PKBM dan “**LOPIA GOMBO**” selaku Sekretaris PKBM dan “**YATIN GOMBO, ST**” selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :
- Nama Lembaga : PKBM EBEN HAIZHER KOLAIMA
Jenis Pendidikan : NON FORMAL DAN INFORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C, KURSUS DAN KEAKSARAHAN DASAR
Alamat : JL. KOLAIMA
Distrik : ABENAHO
Kabupaten : YALIMO
- KEDUA** : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 20 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2027.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 28 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO

PAUL YARE, S. Pd
Pembina
NIP. 198110062008011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) EBEN HAIZER KOLAIMA.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DISTRIK ABENAHO
KAMPUNG KOLAIMA
Alamat: Kolaima

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KOLAIMA
DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO
Nomor :001.4/088/SK-PKBM/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) EBEN HAIZHER KOLAIMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar melalui kegiatan Belajar Masyarakat, maka PKBM dipandang perlu di bentuk.
b. Bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran pelaksanaan Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Eben Haizher Kolaima Kampung Kolaima Di pandang perlu dibentuk kepengurusan.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada di point (a) diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kampung Kolaima selaku penanggungjawab di Kampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara No. 3390).
2. Undang-Undang No.2 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3. Undang-Undang No.2 5 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional .
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Kegiatan Pendidikan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 di PKBM EBEN HAIZHER di Kampung Kolaima
2. Cukup banyak warga masyarakat yang putus sekolah dan buta aksara di kampung Kolaima

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memilih mengangkat dan mengukuhkan pengurus PKBM "Ebeb Haizher Kolaima" Kampung Kolaima Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.
- KEDUA** : Tugas Pengurus antara lain:
- KETIGA** : 1. Menyusun rencana kerja.
2. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan PKBM.
Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran sumber-sumber yang relevan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditentukan .
KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang perkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Kolaima
Pada Tanggal : ..11... **AGUSTUS 2022**

Kepala Kampung Kolaima



EVANUS EVEN KAROBA

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Kepala Distrik Abenaho
5. Arsip

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM EBEN HAIZHER KOLAIMA**

Jln. Kolaima

DISTRİK ABENAHO KABUPATEN YALIMO

Contact Person: 08 22 48 95 05 80

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kampung Kolaima

Nomor : 02

Tanggal : 11 AGUSTUS 2022

SUSUNAN PENGURUS

I. Ketua : MAKDALENA LOGO

II. Sekretaris : LOPIA GOMBO

III. Bendahara : YUMINA MABEL,S.Ak

IV. Bidang-Bidang,-

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| A. Keaksaraan Fungsional (FK) | : DELI GOMBO,SE | (Koordinator) |
| B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | : ESTAMINA KAROBA | (Koordinator) |
| C. Life Skill | : YATIN GOMBO,ST | (Koordinator) |
| D. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | : ELIPAS KAROBA | (Koordinator) |
| E. Paket A | : PAPUANA GOMBO | (Koordinator) |
| F. Paket B | : EMIANA KAROBA | (Koordinator) |
| G. Paket C | : YERIA LOGO | (Koordinator) |

ditetapkan di : Kolaima

Pada Tanggal : 11 AGUSTUS 2022

Kepala Kampung Kolaima



EVANUS EBEN KAROBA